

SKRIPSI

**PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA**



Oleh:

ARDHANA CHRISTIAN NOVENTRI

031811133138

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN



DR. ROSA RISTAWATI, S.H., LL.M.

NIP. 197902172006042002



ARDHANA CHRISTIAN NOVENTRI

NIM. 031811133138

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 18 April 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua :	Dr. Sukardi, S.H., M.H. NIP. 196106271989031002	
Anggota :	Endang Sayekti, S.H., M.Hum. NIP. 195705011987012001	
	Haidar Adam, S.H., LL.M. NIP. 198204192008121003	
	Dri Utari Christina R, S.H., LL.M. NIP. 197905272005012001	
	Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M. NIP. 197902172006042002	

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardhana Christian Noventri
NIM : 031811133138
Bidang Minat : Hukum Pemerintahan
Judul Skripsi : Penguatan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi
Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini tidak memiliki kesamaan dengan skripsi yang telah ada sebelumnya.

Demikian pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka Penulis bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya 10 Mei 2022,

Yang membuat pernyataan,



Ardhana Christian Noventri
NIM. 031811133138

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, berkat kasih dan karunia-Nya yang menjadikan Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Program S-1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Adapun dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Papi Jonathan dan Mami Lydia yang telah dengan segenap hati membesarkan, mendidik, dan memberi dukungan baik moril maupun materiil kepada Penulis dalam setiap fase kehidupan yang Penulis hadapi hingga detik ini. Segala jatuh bangun yang Papi dan Mami hadapi menjadikan Penulis memiliki bekal untuk berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan di kemudian hari;
2. Kakak pertama Penulis yaitu Mas Riza Bagus S.P. yang telah dengan tulus dan ikhlas turut membiayai kuliah Penulis. Terima kasih telah menjadi kakak yang menanamkan mimpi dan tanggung jawab pada adiknya, sekiranya segala sesuatu yang telah diberikan kepada Penulis dapat menjadi bekal dan manfaat bagi sesama di masa mendatang;
3. Saudara-saudara kandung Penulis yang lain yaitu Mas Bima, Adik Mercynta, Adik Kaka, Adik Ellano, Adik Jezista, Adik Joyce, dan Adik

Emmanuel. Terima kasih telah menjadi semangat dan alasan untuk Penulis tetap berjuang dan tidak menyerah di segala kondisi. Segala sesuatu yang Penulis lakukan sampai detik ini tidak lain agar dapat menjadi figur yang baik bagi saudara-saudara Penulis;

4. Kakak-Kakak Ipar Penulis yaitu Neny Erviani dan Happy Claudia, terima kasih telah menjadi tempat untuk Penulis mengadu dan berkeluh kesah, kesabaran kalian akan terus Penulis jadikan pedoman dalam memperbaiki diri lebih lagi;
5. Ibu Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing dalam Penulisan skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan amat sangat baik;
6. Ibu Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M., selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara, sekaligus Pembina Badan Semi Otonom Masyarakat Yuris Muda Airlangga yang telah membantu Penulis untuk terus aktif dan berprestasi dalam bidang akademik;
7. Seluruh dosen penguji sidang skripsi yang belum saya sebutkan sebelumnya yaitu Bapak Dr. Sukardi, S.H., M.H., Bapak Haidar Adam, S.H., LL.M., dan Oma Endang Sayekti, S.H., M.Hum., dengan ini saya mengucapkan terima kasih telah berkenan memberikan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menguji sidang skripsi ini. Saran dan masukan dari Bapak dan Oma sangat bermanfaat untuk perbaikan substansi skripsi yang telah saya tulis. Terima kasih juga telah memberikan ilmu pengetahuan yang

luar biasa kepada Penulis semasa Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum;

8. Ibu Wilda Prihatiningtyas S.H., M.H., selaku dosen yang sangat Penulis kagumi, terima kasih telah melibatkan Penulis dalam berbagai penelitian dan pekerjaan sehingga Penulis dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang amat sangat bermanfaat bagi Penulis;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mentransfer ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
10. Badan Semi Otonom Masyarakat Yuris Muda Airlangga (M.Y.M.A) yang telah menjadi wadah bagi Penulis mengembangkan kemampuan dan meningkatkan Prestasi di bidang debat hukum dan Penulisan hukum. Terima kasih kepada Alumni dan seluruh anggota M.Y.M.A yang terus menerus melakukan regenerasi dan transfer pengetahuan sehingga dapat membantu Penulis berkembang dan mengembangkan M.Y.M.A;
11. Sahabat Penulis yaitu Angel Marchelina yang telah dengan sabar mengikuti setiap langkah Penulis selama 10 (sepuluh) tahun ini, dukungan dan perhatian yang diberikan kepada Penulis menjadi nilai yang sangat berarti bagi Penulis;
12. Saudara sekaligus sahabat Penulis yaitu Fabian Farisafa yang telah menemani pada berbagai situasi dan menjadi tempat bercerita terutama dalam rentang waktu 1 (satu) tahun ini. Terima kasih telah memfasilitasi

Penulis khususnya pada saat penulisan proposal skripsi, sekiranya relasi yang baik tetap dapat terjalin di antara kita;

13. Teman-teman terdekat Penulis yaitu Tia De Sangkai, Rosi Ambaretha, Naufal Ridho, Qona'Aha, Ezra Tambunan, Dita Elvia, Kinan Kalam, Annisa Regita, Nola Alfiona, Annetta Cornelia, Noering Ratu, Yosua Putra, Mikha Praswidianata, dan Silvia Rosalinda yang telah menemani Penulis hingga saat ini;
14. Kakak-kakak tingkat Penulis yang telah membantu Penulis dalam meningkatkan kemampuan, khususnya bidang debat hukum, yaitu Xavier Nugraha, Safira Noor Ramadhanti, Sayyidatul Insiyah, Shevierra Danmadiyah, dan Jihan Anjania;
15. Adik-adik tingkat Penulis yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan berbagai program kerja dan sekaligus menjadi tempat bercerita bagi Penulis yaitu Ridho Budaya, Ika Putri Rahayu, dan Elsa Ardhilia;
16. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu demi satu.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu kajian dalam bidang hukum. Selain itu, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu Penulis dengan berbesar hati menerima kritik dan saran demi perbaikan penulisan selanjutnya.

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa, korupsi menjadi tindak pidana yang terikat dengan berbagai kepentingan politik sehingga dalam pemberantasannya diperlukan suatu lembaga independen yang terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam perkembangannya, isu terhadap pelemahan independensi KPK menjadi problematika tidak berujung. Titik klimaks dari upaya pelemahan KPK terlihat pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian secara tegas meletakkan KPK sebagai lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Kondisi ini yang memunculkan dugaan terhadap upaya pelemahan kedudukan KPK sehingga menurunkan tingkat independensi kelembagaan dan fungsional KPK. Atas dasar tersebut, landasan penulisan skripsi ini bertolak dari adanya pemikiran terhadap pentingnya independensi kelembagaan dan fungsional KPK di Indonesia. Penulisan skripsi ini meninjau kerangka konseptual lembaga negara independen, menelusuri kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, serta menganalisis ketepatan penempatan KPK dalam format ketatanegaraan tersebut. Selain berpedoman pada kerangka konseptual, dogmatik hukum peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait, penulisan skripsi ini juga menyajikan studi komparasi terhadap lembaga anti korupsi independen di Singapura dan Thailand dalam rangka menemukan *best practices* yang dapat diadopsi oleh KPK di kemudian hari. Melalui hasil akhir penulisan skripsi ini, Penulis menemukan bahwa model kelembagaan anti korupsi di tiap negara, baik lembaga anti korupsi independen dalam cabang kekuasaan keempat maupun sebagai bagian dari *unitary executive*, merupakan pilihan masing-masing negara yang disesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Kemudian terhadap KPK Indonesia, hasil analisis dan konklusi Penulis menunjukkan bahwa KPK seharusnya tetap ditempatkan sebagai lembaga negara independen dalam cabang kekuasaan keempat guna mendukung independensi kelembagaan dan independensi fungsional lembaga tersebut. Selain itu diperlukan juga perbaikan lainnya yaitu dengan meletakkan dasar hukum pembentukan KPK melalui konstitusi, menguatkan wewenang KPK, memperbaiki mekanisme pengisian jabatan komisioner, dan memperbaiki mekanisme pengawasan terhadap tubuh KPK. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan KPK dapat mencapai tingkat independensi terbaik guna menghindari intervensi dari cabang kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Negara Penunjang, Lembaga Negara Independen, Cabang Kekuasaan Keempat, *Unitary Executive*

ABSTRACT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) is a state independent agency that has the duty and authority to eradicate corruption in Indonesia. As an extraordinary crime, corruption is a crime closely related to the various political interests requiring its eradication an independent institution that is independent from any intervention. In its development, the issue of undermining the independence of KPK has become problematic. The climax point of reducing the independence of KPK is discerned after the enactment of Law Number 19 of 2019 as the amendment of Law Number 30 of 2002 which firmly places KPK as an institution comprised in the unitary executive. This condition gave rise to allegations of efforts to weaken the position of KPK, thereby reducing the level of institutional and functional independence of KPK. Therefore, the underlying reason for writing this undergraduate thesis is the idea on the importance of the institutional and functional independence of KPK in Indonesia. This undergraduate thesis analyzes the conceptual framework of an independent organs, traces the position of KPK in the constitutional system, and analyzes the suitability of its position in the state organizational structure. In addition to being guided by the conceptual framework, legal dogmatic of laws, related regulations, and constitutional court decisions, this thesis also presents a comparative study of independent anti-corruption institutions in Singapore and Thailand in order to find best practices that can be adopted by KPK in the future. Through the final results of writing this thesis, the author finds that the anti-corruption institutional model in each country, either the independent anti-corruption commission as a part of the fourth branch of government or as a part of the unitary executive, is the choice of each country which is adapted to the conditions of the country. In regard to KPK, the results of the analysis and conclusions of the authors show that KPK should still be placed as an independent commission in the fourth branch of government to increase the institutional and functional independence of the institution. In addition, other improvements are also needed, such as governing the legal basis for the establishment of KPK in the national constitution, strengthening the authority of KPK, improving the recruitment mechanism for the commissioner positions, and improving the supervision mechanism towards KPK. Through these steps, this research aspires KPK to be able to achieve the best level of independence to avoid intervention from any branch of government in carrying out its duties and authorities.

Keywords: *Komisi Pemberantasan Korupsi, State Auxiliary Organ, State Independent Organ, Fourth Branch of Government, Unitary Executive*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum	13
1.5.2. Pendekatan Penelitian	14
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	15
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	18
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	18
BAB II.....	21
EKSISTENSI KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA.....	21
2.1. Kerangka Konseptual Lembaga Negara dan Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan.....	21

2.2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Saat Ini.....	39
2.3. Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Bagian dari Kekuasaan Eksekutif	49
BAB III	57
PENGUATAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA.....	57
3.1. Studi Komparasi terhadap Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) sebagai Komisi Anti Korupsi di Singapura	57
3.1.1. Sejarah Pendirian Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)	57
3.1.2. Kelembagaan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) dalam Struktur Ketatanegaraan Singapura	63
3.2. Studi Komparasi terhadap National Anti-Corruption Commission (NACC) sebagai Komisi Anti Korupsi di Thailand	69
3.2.1. Sejarah Pendirian National Anti-Corruption Commission (NACC) ...	69
3.2.2. Kelembagaan National Anti-Corruption Commission (NACC) dalam Struktur Ketatanegaraan Thailand	71
3.3 Reformulasi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Sarana Penguatan Independensi.....	79
BAB IV	98
PENUTUP	98
4.1. Kesimpulan.....	98
4.2. Saran	99
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1/2003 tertanggal 6 Agustus 2004;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi 012-016-018/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi 19/PUU-V/2007 tertanggal 13 November 2007;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi 37-39/PUU-VIII/2010 tertanggal 15 Oktober 2010;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi 5/PUU-IX/2011 tertanggal 20 Juni 2011;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 November 2016;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi 36/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Juli 2017;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi 10/PUU-XVII/2019 tertanggal 19 Februari 2019.

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Konseptual Klasifikasi Lembaga Negara Independen
2. Tabel 2. Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Singapura, Thailand, dan Indonesia
3. Tabel 3. Reformulasi Prosedur Rekrutmen Komisioner KPK